



PUTUSAN

Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 5 Juni 1990, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 5 Mei 1991, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon;

Telah mendengar replik dan duplik Pemohon dan Termohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan perbaikannya yang diajukan dalam perubahan surat permohonan tertanggal 5 September 2023 sebagai berikut :

Hal 1 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 November 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 22 November 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Maret 2020;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak akhir tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon seringkali mengucapkan kata-kata pisah kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - b. Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan seperti memukul badan Pemohon ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Juli 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

Hal 2 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa setelah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan bantuan Mediator Non Hakim, Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H. antara Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan tentang akibat terjadinya talak yang pada pokok isinya sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan Termohon sebagai (ibu kandung) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (ayah kandung);
- 8.2. Bahwa Termohon (ibu kandung) akan memberikan akses Pemohon (ayah kandung) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.
- 8.3. Bahwa Pemohon akan menanggung nafkah untuk satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus-menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.
- 8.4. Bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (ayah kandung).
- 8.5. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di hadapan Majelis Hakim.
- 8.6. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sepeda motor seharga minimal Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 8.7. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak / telah berkekuatan tetap.

Hal 3 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.8. Bahwa para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan.

9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak Termohon yang berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama menjalani iddah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Maret 2020 berada dalam pemeliharaan Termohon, dan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada ana tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat liburan sekolah atau setiap akhir pekan, selama tidak mengganggu pertumbuhan mental dan spritual anak, serta pendidikan dan kesehatan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Termohon setiap bulan sekurang-kurangnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan bsampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing telah datang menghadap di muka sidang

Hal 4 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya mediasi, dan untuk maksud tersebut telah dilaksanakan mediasi pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, dengan bantuan Dra. Hj. Noorjannah Aziz, M.H., mediator non hakim, namun sesuai laporan hasil mediasi yang telah dibuatnya tertanggal 5 September 2023, ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan yang telah diubah dan diperbaiki oleh Pemohon tersebut dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam sidang pada tanggal 5 September 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 21 November 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara;
3. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Maret 2020;
4. Bahwa benar, antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Termohon sering meminta agar diceraikan oleh Pemohon, bukan sejak akhir tahun 2022 melainkan sudah sejak tahun 2018 yang disebabkan Termohon tidak suka diperlakukan oleh Pemohon yang suka main perempuan. Sampai saat ini sekurang-kurangnya Pemohon telah 9 (sembilan) kali berselingkuh dengan perempuan, antara lain bernama Wira, Pita, dan yang terakhir dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa benar, Termohon menjadi pemarah, sering berbicara kasar, dan berkelahi dengan Pemohon oleh karena Termohon tidak terima dengan

Hal 5 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakukan Pemohon yang seenaknya main perempuan dan didukung oleh keluarganya;

6. Bahwa benar, pada saat ini antara Termohon dan Pemohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, sejak bulan Juli 2023 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun Termohon minta agar Pemohon memenuhi kesepakatan hasil mediasi dan tidak mempersulit Termohon dalam memberikan nafkah anak;

Bahwa terhadap jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan tetap mohon agar perceraian yang Pemohon ajukan dapat dikabulkan;
2. Bahwa Pemohon tidak membantah tuduhan Termohon yang mengatakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
3. Bahwa Pemohon akan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat di hadapan mediator;

Bahwa replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokok isinya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1863/151/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara tanggal 22 November 2010, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegele*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-005062020-0083, tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup

Hal 6 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegele), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

B.-----

BUKTI SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Pemohon, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 12 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 3 tahun;
- Saksi mengetahui, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, selama satu tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sampai berkelahi antara keduanya yang disebabkan Termohon tidak terima diperlakukan oleh Pemohon yang telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi tidak mengetahui kalau ada penyebab lain yang memicu pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan pada saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan mereka tidak pernah kembali rukun;
- Saksi mengetahui orang tua sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 7 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU



2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Pemohon, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 3 tahun;
- Saksi mengetahui, selama berumah tangga sekitar 12 tahun Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, pada saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan setiap ada masalah dengan suaminya Termohon selalu membuat status di media sosial, termasuk adanya perselingkuhan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
- Saksi mengetahui keluarga Pemohon sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, dan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok isinya Pemohon tetap pada pendiriannya agar dapat diizinkan untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon, Pemohon akan memenuhi kewajiban Pemohon sebagaimana yang telah disepakati pada saat terjadi mediasi antara Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan menyatakan tetap pada jawabannya, tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon meminta agar Pemohon memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya

Hal 8 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah disepakati pada saat mediasi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah serbagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas para pihak yang tertera dalam surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon tentang keberadaan alamat tempat tinggal kedua belah pihak berperkara, terbukti Pemohon dan Termohon adalah tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Utara yang beralamat tempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Agustus 2023, yang dibuat oleh Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H, mediator non hakim, ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan repik duplik antara Pemohon dan Termohon, ternyata pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, namun sebagian dari pengakuan Termohon tersebut adalah pengakuan berklausula. Sedangkan terhadap dalil

Hal 9 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon, Pemohon telah tidak membantah dalil-dalil jawaban Tersebut, dan untuk lebih lanjut akan dapat dilihat dalam pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, dan dalil jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 November 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Maret 2020;
4. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon karena Termohon tidak suka diperlakukan oleh Pemohon yang suka main perempuan, hingga saat ini sekurang-kurangnya Pemohon telah 9 (sembilan) kali berselingkuh dengan perempuan, antara lain bernama Wira, Pita, dan yang terakhir dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa Termohon menjadi pemarah, sering berbicara kasar, dan berkelahi dengan Pemohon oleh karena Termohon tidak terima dengan perlakuan Pemohon yang seenaknya main perempuan dan didukung oleh keluarganya;
6. Bahwa pada saat ini antara Termohon dan Pemohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, sejak bulan Juli 2023 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun demikian Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak berperkara sebelum memutuskan gugatan perceraian dalam perkara

Hal 10 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, dan apakah perkawinan Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, namun pengakuan Termohon tersebut adalah pengakuan berklausula, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat di samping perlu untuk mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak berperkara, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, sebelum memutuskan permohonan cerai talak dalam perkara *a quo*, dan apakah perkawinan Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat dipertahankan atau tidak, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Termohon untuk membuktikan alasan dalam jawabannya yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan dalil-dalil tersebut, oleh karena pengakuan dalam sidang merupakan bukti yang mengikat bagi pihak yang telah mengakuinya, sehingga terhadap fakta yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P-1 dan bukti P-2, serta 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Termohon meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dalam menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti

Hal 11 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 November 2010, belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas dan atau kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi dari kutipan akta kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXX dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, tertera dalam bukti tersebut bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah seorang anak perempuan dari seorang ayah bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(Pemohon) dan seorang ibu bernama Siti Halimah (Termohon), dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing adalah adik kandung dan saudara Termohon, diperoleh keterangan yang bersesuaian tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa selama sekurang-kurangnya pada satu tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering

Hal 12 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa sejak pada saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan lebih dan keluarga Pemohon sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

3. Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah dewasa, memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), sehingga memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas, dari dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah, diakui dan dibenarkan oleh Termohon, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2018 kedaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak terima dengan perlakuan Pemohon yang sudah berkali-kali main perempuan, dan terakhir Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa Termohon sering meminta cerai, berkata kasar, dan berkelahi dengan Pemohon oleh karena keluarga Pemohon mendukung perilaku Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

3. Bahwa pada saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, sejak bulan Juli 2023 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini dan tidak pernah kembali rukun sebagai suami istri;

Hal 13 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi keluarga Pemohon yang diwakili oleh adik kandung dan saudara sepupu Pemohon yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, meskipun dari keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak mau menghadirkan saksi-saksi, namun dalam jawabannya Termohon telah menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), di mana dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak berperkara sebelum memutuskan perkara perceraian yang telah diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini selama 2 bulan berturut-turut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dapat disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah

Hal 14 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agarizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam jawabannya telah menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah lebih mashalat dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya talak (perceraian) yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh kesepakatan pada saat mediasi pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut :

Hal 15 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sepeda motor minimal seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kepada Termohon selama menjalani iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa hak asuh 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX disepakati ikut dengan Termohon dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut.
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut kepada Termohon minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan hasil mediasi tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan c, dan Pasal 149 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan layak dan patut apabila Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati hasil kesepakatan tersebut dan Pemohon patut dihukum untuk memenuhi kesanggupannya sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan yang akan dituangkan kembali dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban Pemohon dalam memenuhi pemberian mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, yang dimungkinkan tidak akan dibayarkan jika tidak dilakukan di pengadilan, maka adalah patut diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan mut'ah, uang nafkah iddah kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara; sedangkan

Hal 16 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak kepada Termohon sesuai kesepakatan mediasi, sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan atau mandiri, harus ditetapkan dengan penambahan nilai 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagai penyesuaian terhadap perkembangan fluktuasi nilai rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa sepeda motor minimal seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Pembayaran nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Yang harus diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara.

4. Menetapkan Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 30 Maret 2020, berada dalam pemeliharaan Termohon dan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu

Hal 17 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut kepada Termohon sekurang-kurangnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri, dengan penambahan nilai 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagai penyesuaian terhadap fluktuasi nilai rupiah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 18 dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 125.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp 125.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal **19** dari 19 hal, Put. Nomor 2068/Pdt.G/2023/PA.JU